

Nomor : 1103/BRIK-VLK/VII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Bima Nugraha Unit I  
Desa Toyareka RT 20/RW 10, Kec. Kemangkon,  
Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Awan alias Wan Hin  
- Ibu Wijayanti

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Bima Nugraha Unit I, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 3 s.d. 5 Juli 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Bima Nugraha Unit I adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0024, berlaku dari 8 Agustus 2020 s.d. 7 Agustus 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Bima Nugraha Unit I tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0024 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 26 Juli 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI